

# BAB III

## TINJAUAN TEORITIS TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ANGKUTAN DARAT

### A. Hukum Perlindungan Konsumen

#### 1. Pengertian Konsumen dan Batasan Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pengertian konsumen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan iklan, pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).<sup>1</sup>

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/ konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang.” Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> (<https://kbbi.web.id>) diakses pada tanggal 26 Maret 2018 pada jam 10:12 WIB

<sup>2</sup>AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, h.21

Pengertian konsumen antar negara yang satu dengan yang lain tidak sama, sebagai contoh di Spanyol, konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Dan yang menarik, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli.<sup>3</sup>

Pengertian “konsumen” di Amerika Serikat dan MEE, kata “konsumen” yang berasal dari *consumer* sebenarnya berarti “pemakai”. Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli, tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai”.<sup>4</sup>

Pengertian “konsumen” di Indonesia adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>5</sup>

## **2. Asas Dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen**

### **1. Asas Hukum Perlindungan Konsumen**

Dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah: “*Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,*

---

<sup>3</sup>Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 5

<sup>4</sup> Agus Brotosusilo, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, dalam percakapan tentang pendidikan konsumen dan kurikulum Fakultas Hukum, Editor Yusuf Shofie, (Jakarta: YLKI-USAID, 1998) h. 46

<sup>5</sup> (<http://id.m.wikipedia.org>) diakses pada tanggal 2 Mei 2018 jam 10:34 WIB

*keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.*

*“Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangun nasional, yaitu:*

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 asas yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat.

## **2. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen**

Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi pemicu bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### 3. Hak Dan Kewajiban Konsumen

#### 1. Hak Konsumen

Signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad sembilan belas. Melalui Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 hak konsumen:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Maka dari itu hak konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen . barang atau jasa yang penggunaannya tidak

---

<sup>6</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media 2010), h. 33

memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

## **2. Kewajiban Konsumen**

Kewajiban Konsumen, adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>7</sup>

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian. Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Halim Barkatullah... h. 35

<sup>8</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 49

#### **4. Hubungan Konsumen Dengan Pelaku Usaha**

##### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Dalam pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UUPK tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur/syarat, yaitu:

1. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah:
  - a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
  - b. Badan usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha.
2. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian.
3. Didalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam Directive (pedoman bagi

negara masyarakat Uni Eropa), sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.<sup>9</sup>

## **2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebgaia keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur pada Pasal 6 UUPK:

Hak Pelaku Usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktik yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada

---

<sup>9</sup>Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, *Disertasi* (Surabaya: Program Pasca Universitas Airlangga, 2000) h. 31

barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.<sup>10</sup>

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Kewajiban konsumen dan hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.<sup>11</sup>

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai mana diatur dalam Pasal 7 UUPK:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

---

<sup>10</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 40

<sup>11</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 51

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Tentang kewajiban ke dua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi

---

<sup>12</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h. 43

atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.<sup>13</sup>

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.<sup>14</sup>

## **5. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.<sup>15</sup>

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kesalahan (*liability based on fault*)
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 55

<sup>14</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, h. 141

<sup>15</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000) h. 59

<sup>16</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h.92

## **6. Sanksi Hukum Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

### **1. Sanksi Administratif**

- (1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menjatuhkan sanksi administratif sesungguhnya bermasalah. Selama ini pemahaman terhadap sanksi administratif tertuju pada sanksi yang berupa pencabutan izin usaha atau sejenisnya. Melalui pemahaman seperti ini, praktik dilingkungan peradilan umum dalam hal menemukan adanya pelanggaran yang memerlukan dijatuhkannya sanksi administratif kepada sipelaku, maka dalam putusannya memerintahkan instansi penerbit usaha untuk melakukan pencabutan izin usaha pihak pelaku yang bersangkutan.

Adanya bukti bahwa sanksi yang dimaksud bukan sanksi administratif tetapi sanksi perdata bukan saja ditunjukkan oleh angka Rp. 200.000.00,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditentukan di dalam pasal tersebut, melainkan juga oleh adanya penunjukkan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Pasal-pasal tersebut adalah pasal yang menuntut tanggung jawab pembayaran

ganti kerugian dari pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan [Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3)], tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat iklan yang menyesatkan (Pasal 20), tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat tidak menyediakan suku cadang atau fasilitas perbaikan pada pihak konsumen (Pasal 25), dan tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat pelaku usaha tidak memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau dijanjikan (Pasal 26 UUPK).

Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) di atas berarti, jika produsen lalai untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi yang jumlahnya maksimum Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah). Ganti kerugian tersebut merupakan bentuk pertanggunggugatan terbatas, sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ganti kerugian yang dianut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menganut prinsip ganti kerugian “subjektif terbatas”.<sup>17</sup>

Adanya pembatasan ganti kerugian atau yang disebut ganti kerugian subjektif terbatas itu, untuk kondisi Indonesia sebagai Negara yang industrinya masih dalam perkembangan dinilai tepat. Oleh karena, disamping memberikan perlindungan kepada konsumen juga pelaku usaha masih terlindungi atau dapat

---

<sup>17</sup>Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, h. 102

terhindar dari kerugian yang mengakibatkan kebangkrutan akibat pembayaran ganti kerugian yang tanpa batas.<sup>18</sup>

## 2. Sanksi Pidana

Pasal 61 “*Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya*”. Hal yang menjadi masalah sehubungan dengan ketentuan pasal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kualifikasi sebagai “badan hukum” seperti Perseroan Terbatas (PT). masalah ini muncul, oleh karena asas hukum yang dikenal dan berlaku di lingkungan perusahaan yang berbadan hukum seperti PT, bahwa segala perbuatan organ (Rapat Umum Pemegang Saham disingkat RUPS, Direksi, dan Komisaris) dipersonifikasikan sebagai perbuatan PT sebagai badan hukum, kecuali organ yang dimaksud melakukan pelanggaran hukum.

Rudhi Prasetya mengatakan, “Direksi”, “Komisaris”, dan “Rapat Umum Pemegang Saham” sebagai organ dari PT, pada dasarnya satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama/sejajar yang satu tidak berada di bawah yang lain, masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri untuk kepentingan perseroan. Konsep ini tidak lain atas dasar konsep kebadanhukuman.<sup>19</sup>

Suatu kewenangan RUPS yang apabila disalahgunakan sudah jelas akan merugikan perseroan, dan kerugian ini harus menjadi tanggung jawab RUPS yang bersangkutan. Akan tetapi apabila RUPS di dalam melaksanakan kewenangannya

---

<sup>18</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 275

<sup>19</sup>Rudhi Prasetyo, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, h. 221

sesuai dengan yang diberikan undang-undang dan atau Anggaran Dasar Perseroan, maka kerugian apapun yang terjadi akan menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum.

Pasal 62:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).*
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.*

Ketentuan Pasal 62 ini memberlakukan dua aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sementara di luar dari tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana tersebut dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, terhadap ilustrasi yang dikemukakan berkenaan dengan ketentuan Pasal 61 sebelumnya, persoalan pidananya diselesaikan berdasarkan ketentuan KUHP sepanjang akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh PT sebagai subjek hukum, memenuhi kualifikasi luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian konsumen.

Hal lain yang juga dapat diketahui dari ketentuan ini, bahwa sanksi pidana yang dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada 2 (dua) tingkatan, yaitu sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sanksi pidana penjara paling la ma 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Khususnya menyangkut istilah pelanggaran yang dipergunakan dala rumusan Pasal 62, khususnya Pasal 62 ayat (3) masih perlu ditinjau kembali karena akibat-akibat dari pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) tersebut, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikualifikasikan sebagai kejahatan.<sup>20</sup>

Sanksi pidana yang berupa denda sebagaimana dikemukakan di atas, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam jenis hukuman pokok, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 10 yang menentukan bahwa:

Hukuman-hukuman ialah:

- a. Hukuman-hukuman pokok
  1. Hukuman mati
  2. Hukuman penjara
  3. Hukuman kurungan
  4. Hukuman denda

---

<sup>20</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 289

b. Hukuman-hukuman tambahan

1. Pencabutan hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

Menjadi masalah apabila sanksi pidana berupa denda yang dijatuhkan atas perbuatan pidana yang dilakukan pelaku usaha berbadan hukum, hanya dipandang sekedar “ongkos” sebagaimana halnya ongkos yang harus dikeluarkan dalam rangka operasional produksi suatu perusahaan. Demikian hal ini lebih jelasnya dikemukakan oleh Susanto bahwa, melihat praktek penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan korporasi, agaknya bagi korporasi, pelanggaran hukum hanya dipandang sekedar ongkos, yakni biaya atau pengurangan dari keuntungan “melalui denda” yang dikalkulasikan dan diperhitungkan sebelumnya dengan cara yang sama seperti halnya dengan setiap ongkos yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan dan memasarkan produk dari korporasi yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Adanya sanksi pidana denda yang dipandang sekedar ongkos operasional produksi atau pemasaran seperti itu, akan mengakibatkan perusahaan sebagai subjek hukum pidana tidak menjadi jera atau sanksi pidana denda yang dimaksud tidak mengubah perilaku perusahaan yang dimaksud. Akibatnya perbuatan pidana dapat selalu berulang. Jika hal ini terjadi berarti sanksi pidana denda saja, masih

---

<sup>21</sup>Susanto, I.S., *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h.

belum cukup teristimewa sanksi denda yang dimaksud jumlahnya kecil sehingga harus ada pertimbangan terhadap kemungkinannya memberikan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UUPK.

Pasal 63:

*“Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:*

- a. Perampasan barang tertentu.*
- b. Pengumuman keputusan hakim.*
- c. Pembayaran ganti rugi.*
- d. Perintah penghentian kerugian tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.*
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau*
- f. Pencabutan izin usaha.*

Salah satu jenis hukuman tambahan dalam ketentuan pasal ini, adalah pembayaran ganti rugi. Bagi penulis pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ini, adalah kurang tepat, karena ganti kerugian merupakan kajian dari hukum perdata dan bukan hukum pidana. Sedangkan sanksi pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang bukan merupakan ganti kerugian, melainkan denda. Demikian pula halnya dengan hukuman tambahan yang berupa pencabutan izin usaha, sekali lagi hal ini sesungguhnya merupakan sanksi administratif.

## **B. Angkutan Darat**

### **1. Pengertian Angkutan Darat**

Angkutan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah barang-barang (orang-orang dan sebagainya) yang diangkut, sedangkan darat adalah bagian

permukaan bumi yang padat.<sup>22</sup> Secara umum angkutan darat adalah alat yang digunakan untuk mengangkut manusia, hewan dan barang ketempat tujuan.

Perkembangan transportasi darat di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah transportasi itu sendiri. Perlu kita pahami terlebih dahulu pengertian transportasi secara umum adalah kegiatan mengangkut maupun memindahkan sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

Seputar pengertian angkutan darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Bentuk awal dari angkutan darat adalah menggunakan kuda, keledai atau bahkan manusia untuk membawa barang melewati jalan setapak. Seiring dengan berkembangnya perdagangan, jalan diratakan dilebarkan untuk mengakomodir aktivitas. Roda kemudian ditemukan.

Angkutan darat merupakan moda transportasi yang paling dominan di Indonesia dibandingkan moda transportasi lainya seperti transportasi udara dan transportasi laut. Hal ini ditunjukkan dari data OD Nasional 2001 yang menggambarkan bahwa kurang lebih 95% perjalanan penumpang dan barang menggunakan moda transportasi darat. Besarnya persentase tersebut mereflesikan tingginya ketergantungan penduduk Indonesia terhadap moda transportasi ini. oleh sebab itu, perencanaan pengembangan transportasi darat menjadi prioritas utama dalam rangka pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Pengembangan transportasi darat dibutuhkan tidak hanya untuk mengatasi permasalahan

---

<sup>22</sup> (<https://kbbi.web.id>) diakses pada tanggal 26 Maret 2018 pada jam12:02 WIB

transportasi yang terjadi saat ini, tetapi juga untuk menjawab permasalahan transportasi yang diperkirakan muncul di masa yang akan datang.<sup>23</sup>

## **2. Fungsi Transportasi**

Beberapa fungsi transportasi, yang diantaranya sebagai berikut ini:

- a. Untuk memudahkan aktifitas manusia dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Untuk melancarkan arus barang maupun arus manusia.
- c. Untuk menunjang perkembangan pembangunan pada suatu daerah.
- d. Dan untuk menunjang perkembangan ekonomi dengan jasa angkutan.

## **3. Manfaat Transportasi**

Manfaat transportasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

### **a. Manfaat bagi ekonomi**

Kegiatan ekonomi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Saat ini transportasi merupakan salah satu kegiatan yang menyangkut kebutuhan manusia yaitu dengan memindahkan manusia, hewan atau barang dari tempat asal ketempat tujuan sehingga dapat terjadi transaksi (menyediakan jasa angkutan).

### **b. Manfaat untuk sosial**

Sedangkan manfaatnya bagi sosial, diantaranya:

1. Dapat menjadi pelayanan untuk masyarakat baik itu perorangan ataupun kelompok.

---

<sup>23</sup> (<http://badungkab.go.id>) diakses pada tanggal 26 Maret 2018 pada jam 12:35 WIB

2. Memendekkan jarak antaran tempat atau daerah.
3. Menyediakan jasa bagi perjalanan,
4. Pertukaran informasi, dan lain-lain.

c. Manfaat untuk politis

Transportasi menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan Negara, mengatasi bencana, dll.<sup>24</sup>

#### **4. Ruang Lingkup Transportasi**

a. Transportasi Darat

1. Transportasi Jalan Raya

Merupakan jenis kendaraan yang beroperasi memakai jalan, yang diantaranya seperti:

- a) Sepeda motor merupakan alat transportasi yang memiliki roda dua dan digerakkan oleh motor. Saat ini sepeda motor adalah jenis kendaraan paling banyak digunakan masyarakat RI.
- b) Sepeda merupakan alat transportasi roda dua yang digerakkan oleh manusia yaitu dengan cara mengayuh pedal.
- c) Mobil penumpang merupakan alat transportasi yang digerakkan oleh motor dan biasanya dilengkapi dengan delapan tempat duduk (maksimal) tidak termasuk tempat duduk sopir.
- d) Mobil angkutan barang merupakan alat transportasi bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang.

---

<sup>24</sup> (dishub.jabarprov.go.id) diakses pada tanggal 29 Januari 2018 pada jam 10:12 WIB

- e) Bus merupakan kendaraan yang sama seperti mobil penumpang akan tetapi muatan penumpang atau tempat duduknya lebih banyak.
- f) Becak merupakan alat transportasi roda tiga yang dikayuh oleh tenaga manusia. Becak ini banyak ditemui di Indonesia dan sebagian Asia. Becak dapat mengangkut dua orang penumpang dan pengemudi dibelakangnya (dinamakan tukang becak).
- g) Delman merupakan alat transportasi tradisional yang ditarik menggunakan kuda dan mempunyai roda dua, tiga atau empat. Alat transportasi ini ditemukan oleh litografer dan insinyur bernama Charles Theodore Deeleman.

Dan masih banyak lagi alat transportasi darat yang digunakan di jalan raya, diantaranya: bajaj, bemo, dll.

## 2. Kereta Api

Kereta api merupakan alat transportasi yang bergerak di rel, kereta api dapat berjalan sendiri ataupun dirangkaikan dengan kendaraan lain. Kereta api merupakan alat transportasi yang sedang populer saat ini karena alat transportasi ini bebas dari macet dan dapat mengangkut penumpang maupun barang dalam jumlah banyak. Kereta api umumnya terdiri dari lokomotif dan rangkaian gerbong.

### b. Transportasi Laut

Alat transportasi laut merupakan kendaraan yang dapat beroperasi di laut atau air, yang diantaranya seperti:

- 1) Sampan merupakan alat transportasi yang berukuran 3-5 meter, umumnya digunakan disungai maupun di danau sebagai alat transportasi dan untuk menangkap ikan.
- 2) Kapal merupakan alat transportasi pengangkut manusia, hewan dan barang di laut atau air perahu yang kecil.
- 3) Feri merupakan alat transportasi laut jarak dekat. Feri memiliki peranan yang sangat penting dalam pengangkutan bagi banyak kota di pesisir pantai. Feri dapat membuat transit langsung antara dua tujuan dengan biaya yang relatif murah atau lebih kecil.

#### c. Transportasi Udara

Alat transportasi udara merupakan kendaraan yang beroperasi di udara seperti pesawat terbang. Pesawat terbang mampu terbang di udara atau atmosfer dan umumnya digunakan untuk mengangkut manusia maupun barang.<sup>25</sup>

### **5. Hak-hak Pengguna Angkutan Darat**

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa angkutan darat.
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan angkutan darat.
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen jasa angkutan darat secara patut.

---

<sup>25</sup>(<http://www.pengertianku.net>) diakses pada tanggal 29 Januari 2018 pada jam 12:39

- d. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- e. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ penggantian, apabila pelayanan maupun fasilitas yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- f. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.